KORESPONDENSI

JUDUL ARTIKEL: Literatur Review: Peran Mediator Dalam Efektivitas Upaya Mediasi Sengketa Medis

eISSN: 2654-3168

Publish: Prosiding Seminar Nasional UNIMUS (Volume 5, 2022)

Publisher: https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/index

URL: https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1319/1324

Tahun Publisher: 2022

Urutan file ini sebagai berikut:

1. Riwayat Submit
2. Manuskrip yang disubmit
3. Riwayat Review
4. Manuskrip setelah revisi
5. In Press
6. Artikel sudah publish

1. RIWAYAT SUBMIT

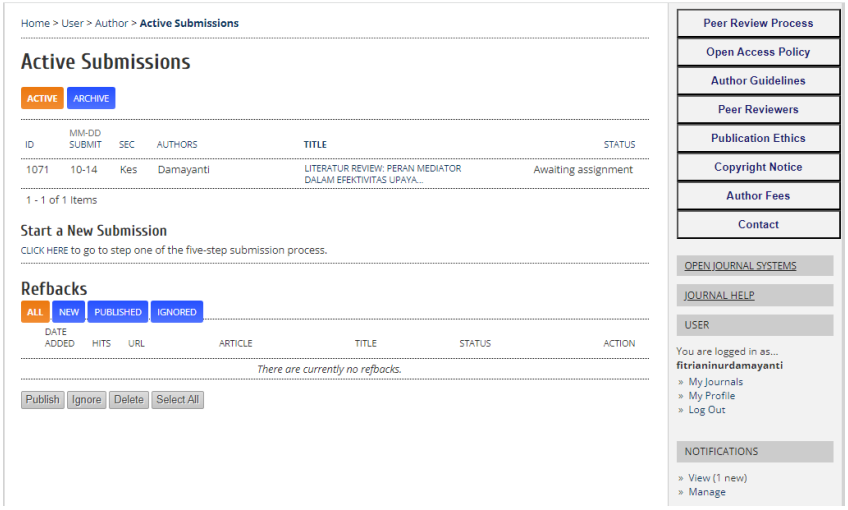

Home > User > Author > **Active Submissions**

Active Submissions

ACTIVE ARCHIVE

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
1071	10-14	Kes	Damayanti	LITERATUR REVIEW: PERAN MEDIATOR DALAM EFEKTIVITAS UPAYA...	Awaiting assignment

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

CLICK HERE to go to step one of the five-step submission process.

Refbacks

ALL NEW PUBLISHED IGNORED

DATE ADDED	HITS	URL	ARTICLE	TITLE	STATUS	ACTION
There are currently no refbacks.						

Publish Ignore Delete Select All

Peer Review Process
Open Access Policy
Author Guidelines
Peer Reviewers
Publication Ethics
Copyright Notice
Author Fees
Contact

OPEN JOURNAL SYSTEMS
JOURNAL HELP
USER
You are logged in as...
fitrianinurdamayanti
» My Journals
» My Profile
» Log Out

NOTIFICATIONS
» View (1 new)
» Manage

2. MANUSKRIP YANG DISUBMIT

Prosiding Seminar Nasional UNIMUS
(Volume 5, 2022)
e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Literatur Review: Peran Mediator Dalam Efektivitas Upaya Mediasi Sengketa Medis

Literature Review: The Role of Mediators in the Effectiveness of Medical Dispute Mediation Efforts

Fitriani Nur Damayanti[1], Budi Santosa[2], Alfita Ayu Irmawati[3]
[1]Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[2]Master of Clinical/Medical Laboratory Science Program, Faculty of Nursing and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[3]Student Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Correspondence author : fitriani@unimus.ac.id

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transasi terapeutik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Mediation et al., 2022).

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya. Hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kepercayaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa (Nasution, 2020).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Komunikasi hukum seperti mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum. Dalam melakukan mediasi

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

diperlukan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dokter dan pasien. Dalam komunikasi yang disampaikan, mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecahan masalah (Nugroho, 2021).

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berpean selama berlangsugnnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan (Yudhistira, 2019).Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa evektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Topik dari penelitian ini adalah peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis. Pencarian sumber literatur berupa artikel penelitian yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencarian artikel melalui databased elektronik didapatkan 10 artikel yang dapat dibuat dengan mengidentifikasi judul dan abstrak yang berpotensi untuk dilakukan review dalam literatur. Setelah dilakukan identifikasi secara mendalam didapatkan 5 artikel yang relevan dapat dilakukan review dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Nugroho (2021)	Indonesia	Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien	Metode pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *Literature Review*	Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

				terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.
Ummah et al.(2019)	Indonesia	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)	Penelitian deskriptif, dengan pendekatan pada Undang-undang.	Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilhannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan.
Nasution (2020)	Indonesia	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)	Metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi aatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Alissa & Sasmiar, (2021)	Indonesia	Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis	Metode penelitian doktrinal untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga doktrin hukum.	Didalam Perma ini menegaskanbahwa seorang mediator memiliki peranan yang independen agar dapat berperan lebih aktif lagi pada penyelesaian perkara-perkara maupun sengketa di luar badan pengadilan, setelah itu hasil dari mediasi disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
(Siregar, 2020)	Indonesia	Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi	Literatur Review	Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalaha mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

piahak sehingga mediasi berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan para pihak dapat dibuat oleh pengecara maupun oleh notaris.

Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya (Habibah Mutiara Zahra, 2022).

Mediasi sebagai komunikasi hukum dalam penyelesaian sengketa medik diperlukan upaya komunikasi efektif dengan mengoptimalkan nilai win-win solution antara pihak yang bersengketa baik dari pihak dokter maupun pasien dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa medik terutama di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi) (Junita, N. M. M., & Sugama, 2019). Untuk itu peran mediator harus efektif, meliputi : kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan meliputi pengetahuan tentang materi yang disengketakan, kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal; kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); kemampuan dan keterampilan mendengarkan cepat, tepat, sabar dan kemampuan mengundang respek serta kepercayaan dari lawan (Nugroho, 2021)

Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Selain itu juga mediator memiliki peran sebagai seorang yang menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan saran-saran atau juga menentukan mediasi dengan mengusahakan penyelesaian sengketa, tidak hanya itu saja akan tetapi seorang mediator juga memiliki kewenangan dan berperan dalam menentukan keterkaitannya isi persengketaan, kemudian menjaga supaya proses dari mediasi bisa berjalan dengan baik (Ummah et al., 2019).

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "mediare" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan Non Litigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik (Mediation et al., 2022).

Dalam penelitian Nasution, mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Berakhirnya sengketa medis melaui mediasi dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tidak membuat hubungan dengan para pihak yang telah bersengketa menjadi buruk. Mediator berhasil melakukan mediasi dengan dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi anatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (Nasution, 2020).

KESIMPULAN

Dari hasil literatur jurnal mengenai peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis yaitu dengan sikap mediator yang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak serta cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alissa, E., & Sasmiar, S. (2021). Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis. *Wajah Hukum*, *5*(1), 278. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.426

Habibah Mutiara Zahra, D. S. H. M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. Kertha Wicara. *Journal Ilmu Hukum*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831

Mediation, A., Medical, O. F., In, S., New, T. H. E., Political, N., Alternative, M., Sengketa, P., Prespektif, D., Hukum, P., & New, T. H. E. (2022). *No Title*. *1*(29), 42–53.

Nasution, U. P. (2020). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2*.

Nugroho, H. P. (2021). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *01*(01), 1–10.

Siregar, R. A. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI*.

Supeno, S., & Faradila, F. I. (2021). Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi. *Wajah Hukum*, *5*(1), 368. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.414

Ummah, N., Wiryani, F., & Najih, M. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(2), 205–221. https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158

Yudhistira, S. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *5*(1).

3. RIWAYAT REVIEW

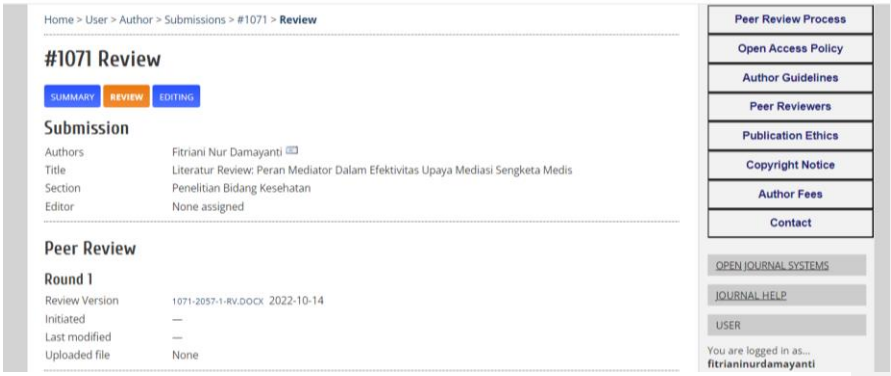

Literatur Review: Peran Mediator Dalam Efektivitas Upaya Mediasi Sengketa Medis

Commented [R1]: Sesuaika dengan template.

Literature Review: The Role of Mediators in the Effectiveness of Medical Dispute Mediation Efforts

Fitriani Nur Damayanti[1], Budi Santosa[2], Alfita Ayu Irmawati[3]

[1]Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[2]Master of Clinical/Medical Laboratory Science Program, Faculty of Nursing and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[3]Student Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Correspondence author : fitriani@unimus.ac.id

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transasi terapeutik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Mediation et al., 2022).

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan

kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya. Hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kepercayaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa (Nasution, 2020).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Komunikasi hukum seperti mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum. Dalam melakukan mediasi diperlukan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dokter dan pasien. Dalam komunikasi yang disampaikan, mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecahan masalah (Nugroho, 2021).

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berpean selama berlangsugnnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan (Yudhistira, 2019).Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa evektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Topik dari penelitian ini adalah peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis. Pencarian sumber literatur berupa artikel penelitian yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencarian artikel melalui databased elektronik didapatkan 10 artikel yang dapat dibuat dengan mengidentifikasi judul dan abstrak yang berpotensi untuk dilakukan review dalam literatur. Setelah dilakukan identifikasi secara mendalam didapatkan 5 artikel yang relevan dapat dilakukan review dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Nugroho (2021)	Indonesia	Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian	Metode pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian	Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan

		Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien	normatif dengan pendalaman *Literature Review*	pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.
Ummah et al.(2019)	Indonesia	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)	Penelitian deskriptif, dengan pendekatan pada Undang-undang.	Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilhannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan.
Nasution (2020)	Indonesia	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)	Metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi aatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Alissa & Sasmiar, (2021)	Indonesia	Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis	Metode penelitian doktrinal untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga doktrin hukum.	Didalam Perma ini menegaskanbahwa seorang mediator memiliki peranan yang independen agar dapat berperan lebih aktif lagi pada penyelesaian perkara-perkara maupun sengketa di luar badan pengadilan, setelah itu hasil dari mediasi disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
(Siregar, 2020)	Indonesia	Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi	Literatur Review	Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalaha mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para piahak sehingga mediasi

	berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan para pihak dapat dibuat oleh pengecara maupun oleh notaris.

Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya (Habibah Mutiara Zahra, 2022).

Mediasi sebagai komunikasi hukum dalam penyelesaian sengketa medik diperlukan upaya komunikasi efektif dengan mengoptimalkan nilai win-win solution antara pihak yang bersengketa baik dari pihak dokter maupun pasien dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa medik terutama di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi) (Junita, N. M. M., & Sugama, 2019). Untuk itu peran mediator harus efektif, meliputi : kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan meliputi pengetahuan tentang materi yang disengketakan, kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal; kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); kemampuan dan keterampilan mendengarkan cepat, tepat, sabar dan kemampuan mengundang respek serta kepercayaan dari lawan (Nugroho, 2021)

Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Selain itu juga mediator memiliki peran sebagai seorang yang menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan saran-saran atau juga menentukan mediasi dengan mengusahakan penyelesaian sengketa, tidak hanya itu saja akan tetapi seorang mediator juga memiliki kewenangan dan berperan dalam menentukan keterkaitannya isi persengketaan, kemudian menjaga supaya proses dari mediasi bisa berjalan dengan baik (Ummah et al., 2019).

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare“ yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para

pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan Non Litigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik (Mediation et al., 2022).

Dalam penelitian Nasution, mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Berakhirnya sengketa medis melaui mediasi dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tidak membuat hubungan dengan para pihak yang telah bersengketa menjadi buruk. Mediator berhasil melakukan mediasi dengan dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi anatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (Nasution, 2020).

KESIMPULAN

Dari hasil literatur jurnal mengenai peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis yaitu dengan sikap mediator yang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak serta cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alissa, E., & Sasmiar, S. (2021). Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis. *Wajah Hukum*, *5*(1), 278. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.426

Habibah Mutiara Zahra, D. S. H. M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. Kertha Wicara. *Journal Ilmu Hukum*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831

Mediation, A., Medical, O. F., In, S., New, T. H. E., Political, N., Alternative, M., Sengketa, P., Prespektif, D., Hukum, P., & New, T. H. E. (2022). *No Title*. *1*(29), 42–53.

Nasution, U. P. (2020). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, *Volume 2*.

Nugroho, H. P. (2021). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *01*(01), 1–10.

Siregar, R. A. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI*.

Supeno, S., & Faradila, F. I. (2021). Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi. *Wajah Hukum*, *5*(1), 368. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.414

Ummah, N., Wiryani, F., & Najih, M. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan

Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(2), 205–221. https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158

Yudhistira, S. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *5*(1).

4. MANUSKRIP SETELAH REVISI

Literatur Review: Peran Mediator Dalam Efektivitas Upaya Mediasi Sengketa Medis

Literature Review: The Role of Mediators in the Effectiveness of Medical Dispute Mediation Efforts

Fitriani Nur Damayanti[1], Budi Santosa[2], Alfita Ayu Irmawati[3]

[1]Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[2]Master of Clinical/Medical Laboratory Science Program, Faculty of Nursing and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[3]Student Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Correspondence author : fitriani@unimus.ac.id

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transasi terapeutik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Mediation et al., 2022).

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya. Hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kepercayaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa (Nasution, 2020).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Komunikasi hukum seperti mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum. Dalam melakukan mediasi diperlukan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dokter dan pasien. Dalam komunikasi yang disampaikan, mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecahan masalah (Nugroho, 2021).

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berpean selama berlangsugnnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan (Yudhistira, 2019).Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa evektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Topik dari penelitian ini adalah peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis. Pencarian sumber literatur berupa artikel penelitian yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencarian artikel melalui databased elektronik didapatkan 10 artikel yang dapat dibuat dengan mengidentifikasi judul dan abstrak yang berpotensi untuk dilakukan review dalam literatur. Setelah dilakukan identifikasi secara mendalam didapatkan 5 artikel yang relevan dapat dilakukan review dalam penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Nugroho (2021)	Indonesia	Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien	Metode pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *Literature Review*	Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.

Ummah et al.(2019)	Indonesia	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)	Penelitian deskriptif, dengan pendekatan pada Undang-undang.	Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilhannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan.
Nasution (2020)	Indonesia	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)	Metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi aatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Alissa & Sasmiar, (2021)	Indonesia	Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis	Metode penelitian doktrinal untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga doktrin hukum.	Didalam Perma ini menegaskanbahwa seorang mediator memiliki peranan yang independen agar dapat berperan lebih aktif lagi pada penyelesaian perkara-perkara maupun sengketa di luar badan pengadilan, setelah itu hasil dari mediasi disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
(Siregar, 2020)	Indonesia	Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi	Literatur Review	Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalaha mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para piahak sehingga mediasi berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan

	para pihak dapat dibuat oleh pengecara maupun oleh notaris.

Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya (Habibah Mutiara Zahra, 2022).

Mediasi sebagai komunikasi hukum dalam penyelesaian sengketa medik diperlukan upaya komunikasi efektif dengan mengoptimalkan nilai win-win solution antara pihak yang bersengketa baik dari pihak dokter maupun pasien dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa medik terutama di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi) (Junita, N. M. M., & Sugama, 2019). Untuk itu peran mediator harus efektif, meliputi : kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan meliputi pengetahuan tentang materi yang disengketakan, kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal; kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); kemampuan dan keterampilan mendengarkan cepat, tepat, sabar dan kemampuan mengundang respek serta kepercayaan dari lawan (Nugroho, 2021)

Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Selain itu juga mediator memiliki peran sebagai seorang yang menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan saran-saran atau juga menentukan mediasi dengan mengusahakan penyelesaian sengketa, tidak hanya itu saja akan tetapi seorang mediator juga memiliki kewenangan dan berperan dalam menentukan keterkaitannya isi persengketaan, kemudian menjaga supaya proses dari mediasi bisa berjalan dengan baik (Ummah et al., 2019).

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin “mediare“ yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan Non Litigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik (Mediation et al., 2022).

Dalam penelitian Nasution, mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Berakhirnya sengketa medis melaui mediasi

dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tidak membuat hubungan dengan para pihak yang telah bersengketa menjadi buruk. Mediator berhasil melakukan mediasi dengan dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi anatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (Nasution, 2020).

KESIMPULAN

Dari hasil literatur jurnal mengenai peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis yaitu dengan sikap mediator yang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak serta cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alissa, E., & Sasmiar, S. (2021). Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis. *Wajah Hukum*, *5*(1), 278. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.426

Habibah Mutiara Zahra, D. S. H. M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. Kertha Wicara. *Journal Ilmu Hukum*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831

Mediation, A., Medical, O. F., In, S., New, T. H. E., Political, N., Alternative, M., Sengketa, P., Prespektif, D., Hukum, P., & New, T. H. E. (2022). *No Title*. *1*(29), 42–53.

Nasution, U. P. (2020). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Jurnal Widya Pranata Hukum*, *Volume 2*.

Nugroho, H. P. (2021). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *01*(01), 1–10.

Siregar, R. A. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI*.

Supeno, S., & Faradila, F. I. (2021). Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi. *Wajah Hukum*, *5*(1), 368. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.414

Ummah, N., Wiryani, F., & Najih, M. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(2), 205–221. https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158

Yudhistira, S. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title*. *5*(1).

5. **IN PRESS**

32 of many

Pengumuman Selected Paper

External Inbox ×

Seminar Nasional Penelitian & Pengabmas <semnas@unimus.ac.id> Sat, Nov 5, 2022, 11:51 AM

to heninopianti, danangfebriyantoko.df, yuliadewi, irfanattamimi16, falros23lind, widodo, ucelestari, sumarnimrm, hendrimaradona, elvispawan09, awa

Indonesian > English Translate message Turn off for: Indonesian ×

Menindaklanjuti seluruh full paper yang sudah direview, bersama ini kami informasikan beberapa paper yang masuk dalam selected paper untuk kami terbitkan dalam jurnal nasional UNIMUS. Paper yang tidak termasuk dalam selected paper, akan kami publish pada prosiding online dengan ISSN : e-ISSN : 2654-3168 p-ISSN : 2654-3257. Link prosiding akan kami informasikan via email setelah prosiding publish .

Terima kasih .

--

Best Regard,

Panitia Seminar Nasional
Universitas Muhammadiyah Semarang

LPPM UNIMUS
Jl. Kedungmundu Raya No.18 Semarang
Telp. (024) 76740296 Ext.1102

6. ARTIKEL SUDAH PUBLISH

https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/semnas/article/view/1319

Prosiding SEMINAR NASIONAL UNIMUS

HOME ABOUT LOGIN REGISTER SEARCH CURRENT ARCHIVES EDITORIAL TEAM PEER-REVIEWERS

Home > Vol 5 (2022) > **Damayanti**

LITERATUR REVIEW: PERAN MEDIATOR DALAM EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI SENGKETA MEDIS

Fitriani Nur Damayanti, Budi Santoso, Alfita Ayu Irmawati

Abstract

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Mediasi merupakan langkah
penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa
eveektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Peran mediator dalam upaya

Peer Review Process
Open Access Policy
Author Guidelines
Peer Reviewers
Publication Ethics
Copyright Notice
Author Fees
Contact

OPEN JOURNAL SYSTEMS
JOURNAL HELP
USER

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

LITERATUR REVIEW: PERAN MEDIATOR DALAM EFEKTIVITAS UPAYA MEDIASI SENGKETA MEDIS

Fitriani Nur Damayanti[1], Budi Santosa[2], Alfita Ayu Irmawati[3]

[1] Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
2 Master of Clinical/Medical Laboratory Science Program, Faculty of Nursing and Health Sciences, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
[3] Student Midwifery Study Program, Faculty of Nursing and Health, Universitas Muhammadiyah Semarang, Indonesia
Correspondence Author : fitrjani@unimus.ac.id

Abstrak

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa evektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis.

Pendahuluan

Hubungan antara dokter dan pasien merupakan interaksi berdasarkan adanya kepercayaan yang diberikan kepada pasien yang membutuhkan pertolongan berupa pengobatan maupun tindakan medis. Hubungan yang terjalin dalam bentuk kepercayaan yang diberikan kepada pasien tertuang dalam transaksi terapeutik. Transasi terapeutik ini merupakan perjanjian yang terjadi antara dokter dan pasien berbentuk hubungan hukum sehingga terlahirnya hak dan kewajiban di kedua belah pihak (Supeno & Faradila, 2021).

Konflik dalam profesi pelayanan kesehatan yang berujung di Pengadilan bagi Profesi tenaga kesehatan memang banyak berkaitan dengan problema etik yang berpotensi menimbulkan sengketa medik, dengan mendudukkan setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya (Mediation et al., 2022).

Hubungan antara dokter, rumah sakit dan pasien dapat terjadi konflik dalam berbagai bidang. Konflik yang timbul yaitu antara dokter sebagai pemberi layanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas kepada pihak yang telah dianggap sebagai penyebab kerugiannya.

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Hubungan antara dokter dan pasien yang berdasarkan kepercayaan tersebut mempunyai kelemahan yaitu kurang jelasnya penyelesaian sengketa dan tidak memiliki instrumen yang memadai guna menyelesaikan sengketa (Nasution, 2020).

Mediasi merupakan langkah penyelesaian terjadinya sengketa medik melalui perundingan berbagai pihak yang terlibat dalam persengketaan medik berlandaskan itikad baik untuk mendapatkan kesepakatan secara bersamasama dan saling menguntungkan. Komunikasi hukum seperti mediasi merupakan suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa dalam penegakan hukum. Dalam melakukan mediasi diperlukan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa yaitu dokter dan pasien. Dalam komunikasi yang disampaikan, mediator bertugas untuk membantu pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecahan masalah (Nugroho, 2021).

Berhasilnya penyelesaian sengketa melalui mediasi juga karena terdapat peran mediator. Karena mediator sangat berpean selama berlangsugnnya proses mediasi tersebut, maka seorang mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, tidak memihak, bijaksana, serta dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan (Yudhistira, 2019).Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa evektivitas peran mediator dalam upaya mediasi sengketa medis.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literatur review dengan melakukan pencarian sumber jurnal penelitian yang didapat dari Google Scholer. Topik dari penelitian ini adalah peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis. Pencarian sumber literatur berupa artikel penelitian yang dimulai dari tahun 2019 sampai tahun 2022.

Hasil dan Pembahasan

Pencarian artikel melalui databased elektronik didapatkan 10 artikel yang dapat dibuat dengan mengidentifikasi judul dan abstrak yang berpotensi untuk dilakukan review dalam literatur. Setelah dilakukan identifikasi secara mendalam didapatkan 5 artikel yang relevan dapat dilakukan review dalam penelitian ini.

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Tabel 1. Ringkasan Artikel

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Nugroho (2021)	Indonesia	Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien	Metode pendekatan dan bahan hukum sebagai penelitian normatif dengan pendalaman *Literature Review*	Keberhasilan proses mediasi banyak ditentukan oleh seberapa cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.
Ummah et al.(2019)	Indonesia	Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016)	Penelitian deskriptif, dengan pendekatan pada Undang-undang.	Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilhannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan.
Nasution (2020)	Indonesia	Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medis (Studi Lapangan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman)	Metode pendekatan yuridis empiris dengan melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Mediasi yang berhasil dilakukan oleh mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi aatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Penulis	Negara	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
				secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.
Alissa & Sasmiar, (2021)	Indonesia	Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis	Metode penelitian doktrinal untuk menemukan suatu prinsip hukum, aturan hukum dan juga doktrin hukum.	Didalam Perma ini menegaskanbahwa seorang mediator memiliki peranan yang independen agar dapat berperan lebih aktif lagi pada penyelesaian perkara-perkara maupun sengketa di luar badan pengadilan, setelah itu hasil dari mediasi disepakati untuk dapat diajukan sebuah penetapan kepada pengadilan melalui sebuah mekanisme gugatan.
(Siregar, 2020)	Indonesia	Penyelesaian Sengketa Medik Melalui Mediasi	Literatur Review	Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh peran para pihak dalam membicarakan permasalaha mereka serta mencari solusi dari permasalahan tersebut, karena dengan itikad baik dari para piahak sehingga mediasi berhasil. Dalam suatu proses mediasi yang berhasil peran mediator wajib wajib materi-materi kesepakatan yang akhirnya ditandatangani oleh para pihak, serta dibuatkan akta kesepakatan baik oleh mediator atas persetujuan para pihak dapat dibuat oleh pengecara maupun oleh notaris.

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Sengketa Medik ialah sengketa yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, dimana pihak yang dirugikan memiliki kerugian yang sangat besar terutama dalam bidang Kesehatan. Dalam sengketa medik ini akan banyak sekali efek yang akan didapat dari pihak tergugat. Dalam hal ini jika para pihak ingin mencapai kata sepakat dan nama para pihak yang bersengketa tidak ingin tercemar maka solusinya ialah menggunakan penyelesaian melalu alternatif penyelesaian sengketa, bisa berupa mediasi, konsiliasi, ataupun arbitrase dimana penyelesaian sengketa tersebut sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Alternative Penyelesaian Sengketa, ada beberapa Undang-undang yang mengatur tentang pelindungan terhadap sengketa medik ini, misalnya Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa malptaktik medis melalui mediasi, dan beberapa aturan lainnya (Habibah Mutiara Zahra, 2022).

Mediasi sebagai komunikasi hukum dalam penyelesaian sengketa medik diperlukan upaya komunikasi efektif dengan mengoptimalkan nilai win-win solution antara pihak yang bersengketa baik dari pihak dokter maupun pasien dalam mencapai tujuan penyelesaian sengketa medik terutama di luar pengadilan (mediasi nonlitigasi) (Junita, N. M. M., & Sugama, 2019). Untuk itu peran mediator harus efektif, meliputi : kemampuan menyusun persiapan dan kemampuan membuat perencanaan meliputi pengetahuan tentang materi yang disengketakan, kemampuan mengekspresikan pikiran-pikiran secara verbal; kemampuan untuk berpikir utuh, jernih dan cepat dalam kondisi di bawah tekanan (waktu) dan ketidakpastian (informasi terbatas); kemampuan dan keterampilan mendengarkan cepat, tepat, sabar dan kemampuan mengundang respek serta kepercayaan dari lawan (Nugroho, 2021)

Pada waktu mediasi peran mediator adalah membantu pihak-pihak terkait untuk melakukan identifikasi masalah, kemudian mengembangkan pilihannya, dan selanjutnya mempertimbangkan juga beberapa alternatif-alternatif yang dimungkinkan bisa ditawarkan ke pihak-pihak terkait agar supaya tercapai sebuah kesepakatan. Selain itu juga mediator memiliki peran sebagai seorang yang menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan saran-saran atau juga menentukan mediasi dengan mengusahakan penyelesaian sengketa, tidak hanya itu saja akan tetapi seorang mediator juga memiliki kewenangan dan berperan dalam menentukan keterkaitannya isi persengketaan, kemudian menjaga supaya proses dari mediasi bisa berjalan dengan baik (Ummah et al., 2019).

Mediasi Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin "mediare" yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "Berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa dugaan pelanggaran disiplin dokter di luar Pengadilan atau dikenal dengan Non Litigasi melalui mediasi, sebagai salah satu sarana yang efektivitas mencapai suatu kesepakatan sengketa yang timbul didasarkan itikad baik (Mediation et al., 2022).

Dalam penelitian Nasution, mediator di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping ketika sedang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa harus bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Berakhirnya sengketa medis melaui mediasi dengan adanya perjanjian perdamaian yang telah disetujui oleh para pihak tidak membuat hubungan dengan para pihak yang telah bersengketa menjadi buruk. Mediator berhasil melakukan mediasi dengan dapat memberikan pengertian bahwa para pihak yang bersengketa telah menyetujui bahwa sengketa yang terjadi anatara para pihak telah selesai dan akan menghasilkan kesepakatan perdamaian, setelah mendapatkan kesepakatan damai para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai (Nasution, 2020).

Kesimpulan

Dari hasil literatur jurnal mengenai peran mediator dalam efektivitas upaya mediasi sengketa medis, dapat disimpulkan bahwa peran mediator dalam upaya sengketa medis sangat efektif ditunjukan dengan adanya keberhasilan dari peran mediator dalam melakukan mediasi sengketa medis yaitu dengan sikap mediator yang melakukan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak serta cerdas dan pandainya seorang mediator dalam menciptakan terjadinya komunikasi, karena mediator akan memegang kendali proses dengan strategi-strategi yang optimal untuk terciptanya kesepakatan dikedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Alissa, E., & Sasmiar, S. (2021). Eksistensi Lembaga Mediasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Medis. *Wajah Hukum*, *5*(1), 278. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.426

Habibah Mutiara Zahra, D. S. H. M. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI ARTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIASI. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.

e-ISSN : 2654-3168
p-ISSN : 2654-3257

Junita, N. M. M., & Sugama, I. D. G. D. (2019). Upaya Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis. Kertha Wicara. *Journal Ilmu Hukum*. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/53831

Mediation, A., Medical, O. F., In, S., New, T. H. E., Political, N., Alternative, M., Sengketa, P., Prespektif, D., Hukum, P., & New, T. H. E. (2022). *No Title*. *1*(29), 42–53.

Nasution, U. P. (2020). EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIS. *Jurnal Widya Pranata Hukum, Volume 2*.

Nugroho, H. P. (2021). MEDIASI SEBAGAI KOMUNIKASI HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, *01*(01), 1–10.

Siregar, R. A. (2020). *PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI MEDIASI*.

Supeno, S., & Faradila, F. I. (2021). Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi. *Wajah Hukum*, *5*(1), 368. https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.414

Ummah, N., Wiryani, F., & Najih, M. (2019). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016). *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum*, *27*(2), 205–221. https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158

Yudhistira, S. (2019). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. *5*(1).